

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan sebagai fakta sosial merupakan suatu hal yang sangat penting dalam peradaban manusia. Pernikahan sebagai menjadi landasan etis legalisasi perkawin pada manusia. hubungan tersebut berlaku pada seluruh makhluk Allah di dunia baik tumbuhan, hewan dan manusia. Tanpa adanya perkawinan manusia tidak akan bisa melanjutkan tonggak sejarah kehidupan.<sup>1</sup>

Allah mensyariatkan pernikahan dan menjadikannya sebagai dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang baik bagi manusia secara keseluruhan. Diantaranya adalah memelihara gen manusia, sebagai tiang keluarga yang teguh dan kokoh, menjadi perisai bagi manusia khususnya dalam menjaga birahi dan sebagai alat untuk melawan hawa nafsu.<sup>2</sup> Pernikahan memiliki dua makna yang menurut syara' tidak keluar dari dua makna tersebut, yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami-istri yang dihalalkan.<sup>3</sup>

Persetujuan pernikahan dalam membentuk keluarga pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dll. Hal ini dikarenakan para pihak dalam persetujuan selain pernikahan sepenuhnya merdeka dan dapat menentukan sesuai dengan kemauan pribadi asal tak menyalahi aturan secara umum. Pada persetujuan pernikahan sudah

---

<sup>1</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*; (Bandung: Pustaka Setia, 2013) 17-18.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*; (Jakarta: Amzah, 2015) 39-41.

<sup>3</sup> Ibid 38.

sejak semula ditentukan oleh hukum isi persetujuan antara suami dan istri untuk mewedahi kompleksitas relasi diantara keduanya. Sehingga menurut Wirjono Projodikoro yang dikutip dari Muhammad Syaifuddin bahwasannya apabila seorang perempuan dan laki-laki bersepakat untuk menikah, secara tidak langsung mereka saling berjanji akan taat kepada hukum sesuai dengan hak dan kewajiban yang berlaku. Termasuk dalam kondisi ingin mengakhiri pernikahan, keduanya tidak bisa sewenang-wenang satu sama lainnya dikarenakan semuanya telah diatur dalam hukum yang padu.<sup>4</sup>

Menurut KH. Ma'ruf Amin yang dikutip Maisah dalam bukunya yang berjudul "Masalah Perempuan, Remaja dan Keluarga Masa Covid 19 Teori dan Praktek" mengemukakan bahwa keluarga merupakan institusi terkecil dari masyarakat atau bangsa, keluarga sekaligus menjadi pusat pendidikan paling penting dalam pembangunan manusia seutuhnya. Keluargalah yang membentuk karakter, akhlak dan kepribadian individu yang ditampilkan dalam sikap atau perilaku keagamaan baik dalam wujud keshalehan spiritual maupun ke shalehan sosial.<sup>5</sup>

Sebagai individu manusia membutuhkan individu lainnya untuk tetap eksis dalam kehidupannya. Perkawinan sebagai hubungan interaksi sosial manusia dalam membentuk unit terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga.<sup>6</sup> Keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat yang menjadi penentu bagi terciptanya masyarakat yang baik ataupun buruk. Jika pada tatanan keluarga tercipta keharmonisan yang sangat matang, maka bukan hal

---

<sup>4</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*; (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) 3-4.

<sup>5</sup>Maisah, *Masalah Perempuan Remaja dan Keluarga Masa Covid-19 Teori dan Praktek*; (Media Salim Indonesia, Jambi, 2021) 1-2.

<sup>6</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*; 20.

yang mustahil jika akan terwujud pula suatu tatanan masyarakat yang sejahtera. Begitu juga sebaliknya, keluarga yang rapuh akan mengantarkan suatu masyarakat menjadi masyarakat yang buruk dan tak teratur. Dalam Islam, pembentukan keluarga dimulai dari sebuah ikatan suci dan kuat yang disebut pernikahan. Pernikahan inilah yang menjadi awal dari segala dialektika kehidupan dalam berumah tangga. Oleh karena itulah dalam al-Quran dan al-Sunnah banyak teks yang menyebutkan dan menjelaskan persoalan-persoalan terkait pernikahan, baik pra nikah, ketika pernikahan sudah berlangsung, ataupun pada pasca menikah atau ketika terjadi perceraian.<sup>7</sup>

Pernikahan harus dimaknai lebih luas dan kompleks sebagai salah satu akad untuk membangun hubungan lahir bathin antara suami istri dengan mengedepankan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara dua belah pihak.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan bukanlah hal yang main-main dan bersifat kebutuhan seksual sementara belaka, tapi lebih dari itu, pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat untuk terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan membina rumah tangga yang bahagia (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan tempat menumpahkan kasih sayang (*rahmah*).<sup>9</sup> Keluarga juga yang menentukan arah dan tujuan kehidupan dalam rumah tangga, lebih lagi masa depan anak sebagai

---

<sup>7</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Pemikiran Tokoh Nu Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Jawa Timur*; (Surabaya, Pustaka Radja, 2018) 7.

<sup>8</sup>Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*; (Pamekasan, Duta Media, 2017) 23.

<sup>9</sup> Ibid. 1.

konsekuensi dari sebuah perkawinan. Anak merupakan amanah terberat yang diemban dalam tanggungjawab keluarga yang utuh.<sup>10</sup>

Akan tetapi keutuhan keluarga tidak selalu bisa dipertahankan, oleh sebab itu banyak kasus perceraian yang terjadi. Secara prinsipil Islam melarang perceraian. Hal ini dikarenakan perceraian bukan merupakan pilihan di antara banyak pilihan, melainkan sebagai pintu darurat apabila suatu pernikahan benar-benar tidak bisa lagi dipertahankan setelah melalui usaha perdamaian antara dua belah pihak.<sup>11</sup> Hal ini dikarenakan baik perempuan ataupun laki-laki mempunyai peran yang sama dalam menuruti hawa nafsu oleh penyimpangan-penyimpangan yang tidak adil yang dapat menjerumuskan pada jurang perceraian.<sup>12</sup>

Perceraian sendiri merupakan pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Perceraian terjadi karena ada suatu alasan yang melatarbelakanginya. Akan tetapi saat ini, kasus perceraian di Indonesia masih terjadi dan terus meningkat jumlahnya. Jumlah kasus perceraian juga mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19. Berdasarkan data Mahkamah Agung, pendaftaran perceraian yang mulanya berjumlah 20 ribu kasus pada periode April dan Mei 2020 melonjak menjadi 57 ribu kasus pada Juni dan Juli 2020.<sup>13</sup> Jika ditinjau lebih lanjut, peningkatan kasus perceraian yang paling banyak mengalami kenaikan adalah di Provinsi Jawa Tengah.

---

<sup>10</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*; 161.

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*; (Depok: Rajawali Press, 2017) 213-214.

<sup>12</sup> Anita Marwing dan Yunus, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*; (Yogyakarta, Bintang Pustaka Madani, 2021) 32.

<sup>13</sup> Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas", *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, Januari 2021, p : 14-26 Vol. 14, No.1 p-ISSN : 1907-6037 e-ISSN : 2502-3594 DOI: <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>

Detik News 2020 melaporkan Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah yang paling banyak mengalami kenaikan kasus perceraian.<sup>14</sup>

Pada tahun 2019 sebagai awal dari pandemi Covid-19 angka perceraian yang tercatat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan menembus angka 1670 yang menjadikannya sebagai kasus perceraian tertinggi dalam satu tahun. Pada 2020 angka perceraian masih tinggi, yaitu 1618 putusan yang tercatat. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan menjadi 1551. Akan tetapi hal itu tetap berada lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelum terdampak pandemi Covid-19 yang tidak tembus di atas 1500 putusan.<sup>15</sup>

Angka perceraian tertinggi terjadi tepat satu tahun sebelum masuk masa pandemi Covid-19 di 2018 dengan jumlah 1458 putusan. Dan terus menurun pada tahun 2017 sebanyak 1404 putusan, 2016 sebanyak 1308 putusan, 2015 sebanyak 1271 putusan, 2014 sebanyak 1158 putusan, 2013 sebanyak 1103, 2012 sebanyak 504 putusan, 2011 sebanyak 283 putusan, 2010 sebanyak 338 putusan dan 2009 sebanyak 437 putusan.<sup>16</sup>

Setelah dilakukan wawancara mengenai angka perceraian yang terjadi dengan bapak Iskandar sebagai salah satu aparatur desa Kaduara Barat di rumahnya Dusun Biyan Barat Desa Kaduara Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 09:28 WIB. Menyatakan bahwa: “Angka perceraian di desa Kaduara Barat mengalami peningkatan. Setidaknya pada masa pandemi ini dalam rentang waktu 2019-2021 telah

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pamekasan/kategoriperceraian.html> Di akses pada 18 Januari 2022 pukul 14:00 WIB

<sup>16</sup> Ibid. Di akses pada 18 April 2022 pukul 20:00 WIB

terjadi 12 kasus perceraian di desa Kaduara Barat. Hal tersebut terjadi karena desa Kaduara Barat juga terdampak efek pandemi Covid-19 yang menjalar kepada hancurnya hubungan keluarga yang telah retak sebelumnya. Lebih lagi diantara 12 kasus perceraian tersebut diakibatkan oleh faktor ekonomi yang merupakan sebuah masalah susulan dari efek pandemi Covid-19.”

Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Mubayyinah S.Pd di rumahnya Dusun Biyan Tengah Desa Kaduara Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 10 April 2022 pukul 15:34 WIB. Menyatakan bahwa: “Pada masa pandemi Covid-19 ini Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sudah membantu menyelesaikan empat keluarga dalam menghadapi masalah. Tiga diantaranya terjadi akibat faktor ekonomi dan satu lainnya diakibatkan oleh faktor perselingkuhan”. Pada tahap penyelesaian tersebut ibu Mubayyinah menjelaskan bahwasannya Fatayat NU menjadi mediator yang menengahi masalah rumah tangga tersebut. Pihak istri mendatangi dan meminta pendampingan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah rumah tangganya.<sup>17</sup>

Pada masa pandemi COVID-19 faktor penyebab perceraian cenderung disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, berubah pola komunikasi, serta faktor usia dalam membina rumah tangga. Perceraian karena konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi pada saat Pandemi Covid-19 merupakan sesuatu yang saling berhubungan. Hal tersebut karena banyak suami terkena

---

<sup>17</sup> Mubayyinah, Ketua Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (13 Agustus 2022)

pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga berdampak pada sektor perekonomian keluarga. Kondisi ini akan memicu stress dan emosi pada pihak suami karena memikirkan biaya hidup sehari-hari.<sup>18</sup> Padahal Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan secara eksplisit prioritas menjaga kestabilan ekonomi lebih penting daripada menjaga kesehatan warga negaranya di masa pandemi Covid-19.<sup>19</sup>

Perceraian yang terjadi di masa pandemi ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Permasalahan finansial yang diperparah oleh kondisi mental individu yang dimiliki sebelum terjadinya pandemi akan berdampak lebih berat pada individu tersebut dibandingkan dengan individu lain yang kondisi mentalnya lebih stabil.<sup>20</sup> Pada saat ini dinamika perceraian sudah bergeser, pada masa lalu perilaku seorang istri akan dominan untuk selalu mempertahankan keutuhan keluarga dalam ikatan pernikahan. Akan tetapi pada saat ini cerai gugat lebih mendominasi, hal ini menunjukkan bahwasannya tren perceraian bergeser pada kerapuhan seorang istri dalam mempertahankan usia pernikahan dengan berbagai macam faktornya.<sup>21</sup> Dengan begitu dapat menjadi hipotesis awal bahwasannya kondisi mental

---

<sup>18</sup>Salsabila Rizky Ramadhani, Nunung Nurwati, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* e ISSN: 2775 - 1929 p ISSN: 2775 – 1910 Vol. 2 No.1 Hal: 88 – 94 April 2021

<sup>19</sup> Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Dikayana Tarahita, *Covid-19 di Indonesia: 19 Catatan Pemikiran Tentang Covid-19 di Indonesia dari Prespektif Politik, Ekonomi, Sosial dan Hubungan Internasional*; (Yogyakarta: UII Press, 2020) 17.

<sup>20</sup> Hastinia Apriasari, Kanza Qotrunnada, Farah Mahsheed Al-Jannah, Zafira Amani, “Perceraian di Era Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Integratif”; *Proceeding of Inter-Islamic University Conference on Psychology* Vol 1 No 1 (2021)

<sup>21</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*; (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) 9. cerai talak yang dilakukan oleh suami, jumlahnya lebih kecil, hanya sekitar 90 ribu kasus, dengan persentase diterima hanya 60 ribu kasus. Akibat dari tingginya jumlah laporan perceraian yang diterima, tahun ini sudah ada 212 ribu janda baru di Indonesia. Jumlah ini akan lebih meningkat bila digabungkan dengan putusan cerai yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Lihat Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*. 7.

seorang istri masa kini jauh berbeda dengan masa lalu yang lebih kuat secara mentalitas sehingga perlu sebuah organisasi keperempuan yang menjadi dasar pemberdayaan mentalitas perempuan, khususnya pendewasaan sikap yang berkaitan dengan pernikahan. Aktivis dari Fatayat NU dalam menangani dampak Covid-19 bisa dibilang cukup besar.<sup>22</sup>

Di Desa Kaduara Barat sendiri aktivis Fatayat NU memiliki pengaruh yang besar dalam mengarahkan dinamika masyarakat sekitar khususnya bagi kaum perempuan di sana. Melalui kegiatan-kegiatan yang edukatif Fatayat NU desa Kaduara Barat menanamkan jiwa-jiwa besar dalam seluruh anggotanya. Kegiatan tersebut termasuk pemberdayaan-pemberdayaan secara aktual mengenai pemahaman tentang keagamaan, sosial maupun budaya yang bersifat positif.

Atas paparan di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Peran Fatayat NU dalam Membantu Menghadapi Masalah Rumah Tangga di masa Pandemi Covid-19 di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”**. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwasannya dampak negatif pandemi Covid-19 tidak hanya sampai pada permasalahan ekonomi, melainkan terus menjalar pada keretakan dalam keluarga yang berbuntut perceraian. Fatayat NU sebagai organisasi keperempuan memiliki porsi lebih dalam memberikan pengarahan dan bimbingan kepada perempuan. Hal ini mengingat bahwasannya kasus perceraian yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 diakibatkan oleh gugatan seorang istri atas suaminya, baik dalam faktor ekonomi dll.

---

<sup>22</sup> Moh. Rizky Godjali, Yeby Ma'asan Mayrudin, “Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non Pemerintah Fatayat Dan Muslimat Nahdlatul Ulama Dalam Penanganan Covid-19”; *Jurnal Of Government - JOG*, Volume 6 Nomor 1 Juli-Desember 2021

## **B. Fokus Penelitian**

Dari penelitian diatas, maka dapat dirancang suatu fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja masalah Rumah Tangga Masyarakat Desa Kaduara Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasan di Masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana peran Fatayat NU dalam Membantu Menghadapi Masalah Rumah Tangga masyarakat Desa Kaduara Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasandi masa Pamdemi Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya mengacu pada fokus penelitian diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja Masalah Rumah Tangga Masyarakat Desa Kaduara Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasan di Masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui Peran Fatayat NU dalam Membantu Menghadapi Masalah Rumah Tangga di masa Pamdemi Covid-19 di Desa Kaduara Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat dari hasil penelitian ini baik untuk penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi

landasan dalam pengembangan keilmuan bagi beberapa pihak secara teoritis maupun secara praktis, antara lain adalah:

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, sumber wawasan atau referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya serta memberikan kontribusi untuk pengembangan khazanah keilmuan secara umum, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan ketahanan rumah tangga dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

#### 2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini ditujukan pada Institut Agama Islam Negeri Madura, bagi lembaga yang diteliti, dan bagi peneliti. Kegunaan penelitian yaitu:

##### a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai peran Fatayat NU sebagai organisasi keperempuanan dalam rangka mengatasi masalah dalam keluarga sebagai efek tak terhindarkan dari Pandemi Covid-19. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi peneliti secara pribadi untuk menyelesaikan tugas akhir di IAIN Madura.

##### b. Bagi Bagi IAIN Madura

Penelitian ini menjadi suatu karya tulis baru yang ikut meramaikan kegiatan akademisi yang memberikan respon secara akademik mengenai peran Fatayat NU dalam mengatasi masalah

rumah tangga di masa Pandemi Covid-19. Hal itu dapat menunjang akreditasi IAIN Madura dalam ranah akademik guna berperan aktif dalam dunia akademis serta mampu menjadi salah satu unsur dalam peningkatan akreditasi kampus.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi masyarakat secara luas dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masa Pandemi Covid-19 dengan memperluas pengetahuan tentang mengatasi segala bentuk masalah yang terjadi, baik dalam faktor ekonomi maupun non-ekonomi.

## **E. Definisi Operasional**

Judul penelitian ini yaitu “*Peran Fatayat NU dalam Membantu Menghadapi Masalah Rumah Tangga di masa Pamdemi Covid-19 ( Studi Kasus di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)*”. Untuk lebih jelasnya mengenai kata-kata yang terkandung dalam penelitian ini maka penulis akan memberikan penjabaran pengertian dari judul tersebut agar dapat memberikan kemudahan bagi pembaca, antara lain sebagai berikut:

1. Fatayat NU

Fatayat adalah organisasi non pemerintah yang merupakan salah satu Badan Otonom (BANOM) di bawah naungan NU berbasis pada kaum perempuan muda NU. Organisasi beranggotakan perempuan berusia muda maksimal 40 tahun.

## 2. Masalah Rumah Tangga

Masalah dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya.

## 3. Pandemi Covid-19

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang merupakan Virus Single Stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Virus yang termasuk dalam kelompok ini adalah *Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV)*.

Jadi maksud dan tujuan dari penelitian diatas adalah untuk mengetahui lalu mengevaluasi bagaimana Peran Fatayat NU dalam Memberikan Solusi Masalah Rumah Tangga di masa Pandemi Covid-19 dengan menganalisis apa saja yang dilakukan oleh Fatayat NU Kaduara Barat dalam membantu masyarakat mengatasi masalah rumah tangga di masa Pandemi Covid-19.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari plagiasi atau kesamaan dalam penelitian ini khususnya pada pembahasan maka diperlukan adanya pembahasan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tolak ukur terhadap judul yang akan dibahas pada penelitian ini. Dari penelusuran peneliti terhadap karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan tema “*Peran Fatayat NU dalam Membantu Menghadapi Masalah Rumah Tangga di masa Pandemi Covid-19 ( Studi Kasus di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan*

*Kabupaten Pamekasan*)”, peneliti disini menemukan beberapa tema yang sedikit mirip dengan tema yang akan diteliti oleh sang penulis diantaranya adalah:

1. Fursatul Faroh dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Fatayat NU dalam Pembinaan Perempuan di Bidang Sosial Keagamaan (Studi di Desa Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus)*” yang di tulis guna memenuhi tugas akhirnya di prodi sosiologi agama fakultas ushuluddin dan studi agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 M. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada metodologi penelitian yang digunakan, dimana pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan wawancara kepada sebagian tokoh Fatayat NU Desa Kaduara Barat Kec. Pamekasan, para anggotanya serta masyarakat di Desa Kaduara Barat Kec. Pamekasan. Perbedaan lainnya adalah jenis permasalahan yang diambil, dimana penelitian ini menitik beratkan pada masalah rumah tangga di masa Pandemi Covid-19 yang bisa menyebabkan runtuhnya rumah tangga jika tidak segera di atasi mengingat angka perceraian yang kian naik.<sup>23</sup>
2. Moh. Rizky Godjali dan Yeby Ma’asan Mayrudin dalam jurnalnya yang berjudul “*Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non-Pemerintah Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama dalam*

---

<sup>23</sup>Fursatul Faroh, “Peran Fatayat NU dalam Pembinaan Perempuan di Bidang Sosial Keagamaan (Studi di Desa Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus)”; *Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019)

*Penanganan Covid-19*” yang diterbitkan oleh *Jurnal of Government* Volume 6 No 1 pada bulan Juli-Desember 2020. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus bahasan yang hendak dibangun dimana penelitian tersebut lebih memfokuskan pada aktivisme dan partisipasi organisasi keperempuanan yang didegradasi karena sistem patriarki yang lumrah pada masyarakat sehingga publikasi menjadi hal yang jarang ditemui. Selain itu metode yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi sehingga penelitian tersebut bersifat sangat khusus dan tidak bisa digeneralkan.<sup>24</sup>

Febryana Bella Pratiwi dkk. Dalam jurnalnya yang berjudul “*Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus (Home Industry) di Desa Sungai Lakam Timur Kec. Karimun dan Desa Pamak Kec. Tebing, Kabupaten Karimun)*” yang diterbitkan oleh *Jurnal Respon Publik* Volume 15 No 7 Tahun 2021. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang digunakan dimana penelitian ini meletakkan perempuan secara personal bukan secara kolektif dalam bentuk organisasi keperempuanan. Selain itu pada penelitian ini hanya berfokus pada satu masalah rumah tangga di masa Pandemi Covid-19, yaitu kesejahteraan di bidang ekonomi saja.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Moh. Rizky Godjali, Yeby Ma’asan Mayrudin, “Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non-Pemerintah Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama dalam Penanganan Covid-19”; *Jurnal of Government* Vol 6 No 1 Juli-Desember (2020)

<sup>25</sup>Febryana Bella Pratiwi dkk. “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus (Home Industry) di Desa Sungai Lakam Timur Kec. Karimun dan Desa Pamak Kec. Tebing, Kabupaten Karimun)”; *Jurnal Respon Publik* Vol 15 No 7 (2021)